

Konsep Kemudaratan sebagai Alasan Pembenaar dan Pemaaf: Analisis Kaidah ke-15 Fikih *Mabadi' Al-Awwaliyah* dalam Perspektif Pasal 33 KUHP 2023

Arya Maulana Wiarnata¹, Moh Hikmal Adnan², Subandryo Ahmad Saputro³, Euclid
Abraham Pasaribu⁴, Kresno Adil Wicaksana⁵, Baidhowi⁶
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia^{1,2,3,4,5,6*}

Email Korespodensi: wiarnata_aryamaulana@students.unnes.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 01-12-2025
Disetujui 11-12-2025
Diterbitkan 13-12-2025

ABSTRACT

This study examines the concept of harm (ḍarar) as a justification and excuse in criminal law through the analysis of the fifteenth legal maxim in Fiqh Mabadi' Al-Awwaliyah in relation to Article 33 of the 2023 Indonesian Penal Code (KUHP). Using a qualitative normative-juridical approach, this research explores the philosophical and doctrinal alignment between Islamic jurisprudence and positive criminal law in recognizing emergency (darurah) as a legal ground to justify or excuse an unlawful act. The findings reveal that both systems share the same moral foundation: protecting higher legal values such as life, safety, and public order. The principle ad-dharurāt tubīhu al-maḥẓūrāt ("necessity permits the prohibited") parallels the justification and excuse doctrines in KUHP, particularly in distinguishing between noodtoestand (emergency) and overmacht (coercion). This integration reflects the humanistic and pluralistic character of Indonesian criminal law reform, emphasizing substantive justice and proportionality in assessing unlawful acts committed under emergency conditions.

Keywords: Criminal Law Reform; Darurah; Fiqh Al-Awwaliyah; Justification and Excuse; Necessity Principle.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep kemudaratan (*ḍarar*) sebagai alasan pembenaar dan pemaaf dalam hukum pidana melalui analisis kaidah ke-15 Fikih Mabadi' Al-Awwaliyah dikaitkan dengan Pasal 33 KUHP 2023. Dengan menggunakan metode yuridis normatif kualitatif, penelitian ini menelusuri keselarasan filosofis dan doktrinal antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengakui keadaan darurat (*darūrah*) sebagai dasar hukum yang dapat membenarkan atau memaafkan suatu perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki landasan moral yang sama, yaitu perlindungan terhadap nilai hukum tertinggi seperti jiwa, keselamatan, dan ketertiban umum. Kaidah *ad-dharurāt tubīhu al-maḥẓūrāt* ("keadaan darurat membolehkan yang terlarang") memiliki kesetaraan substansial dengan doktrin alasan pembenaar dan pemaaf dalam KUHP, terutama dalam perbedaan antara *noodtoestand* (keadaan darurat) dan *overmacht* (daya paksa). Integrasi ini mencerminkan karakter humanis dan pluralistik pembaruan hukum pidana Indonesia yang menekankan keadilan substantif serta proporsionalitas dalam menilai perbuatan yang dilakukan dalam situasi kemudaratan.

Kata Kunci: Darurat; Fiqh Al-Awwaliyah; Hukum Pidana; Kemudaratan; Pembenaar dan Pemaaf.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wiarnata, A., Adnan, M. H., Saputro, S. A., Pasaribu, E. A., Wicaksono, K. A., & Baidhowi, B. (2025). Konsep Kemudaran sebagai Alasan Pembena dan Pemaaf: Analisis Kaidah ke-15 Fikih Mabadi' Al-Awwaliyah dalam Perspektif Pasal 33 KUHP 2023. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 275-284. <https://doi.org/10.63822/br5dtn90>

PENDAHULUAN

Pembaruan KUHP 2023 memiliki arti penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia karena menghadirkan pengaturan baru mengenai keadaan darurat dan pembelaan terpaksa, yang mencerminkan upaya menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif dan kemanusiaan. Salah satu bentuknya terlihat dalam Pasal 49 KUHP baru, yang membenarkan tindakan pembunuhan dalam keadaan tertentu, seperti ketika pelaku berada dalam goncangan jiwa yang *hebat* akibat serangan melawan hukum (*noodweer*), dengan syarat bahwa kekuatan yang digunakan tidak melebihi batas yang diperlukan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui adanya situasi di mana tindakan melawan hukum dapat dimaafkan atau dibenarkan demi melindungi nilai hukum yang lebih tinggi, seperti keselamatan jiwa. Dalam konteks ini, prinsip hukum pidana nasional menunjukkan keselarasan dengan kaidah *fiqh ad-darūrāt tubīhu al-mahzūrāt* yang mengajarkan bahwa keadaan darurat dapat membolehkan hal yang terlarang, selama terpenuhi syarat-syarat tertentu seperti proporsionalitas dan tidak adanya alternatif lain. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan antara kaidah fikih tersebut dengan konsep alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP 2023 guna memahami bagaimana nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif berinteraksi dalam menilai perbuatan yang dilakukan dalam kondisi kemudaratan atau darurat. (Purnama et al., 2025)

Keberadaan pidana cambuk di Aceh dapat dipandang sebagai bentuk konkret konvergensi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip Islam, yang menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan sosial masyarakatnya. Fenomena ini menunjukkan arah harmonisasi hukum yang berupaya menyatukan asas keadilan universal dalam hukum positif dengan nilai-nilai syariat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks pembaruan KUHP 2023, hal ini menjadi relevan karena prinsip-prinsip fikih seperti kemaslahatan (*maṣlaḥah*), kemudaratan (*ḍarar*), dan darurat (*ḍarūrah*) mulai mendapatkan tempat dalam konstruksi hukum pidana nasional. Pengakuan terhadap konsep-konsep tersebut memperlihatkan adanya ruang bagi nilai Islam untuk berperan dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap kemanusiaan serta moralitas publik, sehingga hukum pidana Indonesia semakin mencerminkan karakter pluralistik namun berakar pada keadilan substansial. (Hartanto, 2016)

Hasil analisis Malau menunjukkan adanya kontinuitas konseptual antara hukum pidana kolonial dan hukum pidana nasional, namun dengan penyesuaian nilai dan bahasa hukum yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Pembaruan redaksi dalam RUU KUHP 2019 tidak hanya memperjelas batas antara pembelaan yang sah dan penyalahgunaan alasan darurat, tetapi juga menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengadopsi pendekatan nilai berbasis kemanusiaan dan moralitas sosial sebagaimana terkandung dalam prinsip-prinsip fikih. Konsep *ad-dharūrāt tubīhu al-mahzūrāt* menjadi relevan karena mengandung semangat proporsionalitas dan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih besar, yaitu keselamatan jiwa dan ketertiban umum. Dengan demikian, integrasi antara alasan pembeda dalam hukum positif dan kaidah darurat dalam fikih menunjukkan arah reformasi KUHP menuju sistem hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap nilai-nilai religius serta sosial bangsa Indonesia. (Malau, 2022)

Konsep *overmacht* dalam KUHP menegaskan pentingnya keadilan kontekstual, yakni mempertimbangkan kondisi psikis dan situasi objektif pelaku saat perbuatan dilakukan. Dalam konteks pembaharuan KUHP 2023, asas ini memperlihatkan upaya penyeimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, terutama ketika seseorang bertindak di luar kehendaknya karena tekanan ekstrem atau ancaman nyata. Dengan demikian, pengaturan *overmacht* tidak hanya berfungsi sebagai alasan pemaaf,

tetapi juga mencerminkan pendekatan humanistik hukum pidana Indonesia yang selaras dengan prinsip fikih tentang penghilangan kesalahan akibat keterpaksaan (*ikrāh*). (Syauta et al., 2024)

Prinsip “*ad-dharūrāt tubīhu al-mahzūrāt*” memberikan landasan moral dan teologis bagi fleksibilitas hukum pidana modern, khususnya dalam menilai tindakan yang dilakukan demi menghindari bahaya besar atau menyelamatkan jiwa. Kaidah ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar’ al-mafāsīd*), sehingga pelanggaran terhadap norma hukum dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam situasi yang mendesak dan memenuhi syarat-syarat darurat. Dalam konteks KUHP 2023, prinsip ini sejalan dengan pengakuan terhadap alasan pembeda dan pemaaf, yang memungkinkan hakim menilai suatu perbuatan tidak semata dari aspek formil pelanggaran, tetapi juga dari nilai kemanusiaan dan proporsionalitas tindakan dalam menghadapi keadaan darurat. (Bajali, 2022)

KAJIAN TEORITIS

Kitab Mabadi' Al-Awwaliyah merupakan karya Syeikh Abdul Hamid Hakim, ulama asal Padang Panjang, Sumatera Barat, yang disusun sebagai kitab dasar dalam bidang *ushul fiqh* dan *qawa'id fiqhiyyah*. Secara harfiah berarti “pokok-pokok dasar yang pertama”, kitab ini ditujukan bagi para pemula (*muḥtadīn*) dalam mempelajari hukum Islam. Ditulis dalam bahasa Arab dengan gaya ringkas dan padat, kitab ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama membahas dasar-dasar *ushul fiqh* seperti pengertian, macam-macam hukum, *amr*, *nahy*, *ijma'*, *qiyas*, dan *ijtihad*, sedangkan bagian kedua memuat empat puluh kaidah fikih yang mencakup kaidah pokok, cabang, dan *kulliyah*. Tujuan penulisannya adalah sebagai bahan ajar dasar untuk memahami metodologi hukum Islam secara sistematis dan membangun landasan pemikiran dalam bidang syariah. (Khazanah, 2022)

Kaidah ke-15 dalam kitab ini termasuk kategori kaidah cabang (*furu'iyah*) yang bersumber dari kaidah pokok *adh-dharar yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan), salah satu dari lima kaidah fikih utama. Kaidah ini menegaskan bahwa kemudaratan dapat menjadi alasan pembeda atau pemaaf dalam hukum Islam, khususnya dalam keadaan darurat atau ketika terjadi benturan antara larangan dan kemaslahatan. Dengan demikian, Mabadi' Al-Awwaliyah tidak hanya berfungsi sebagai kitab pengantar, tetapi juga sebagai fondasi pemahaman terhadap prinsip moral, keadilan, dan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*).

Pemaafan dapat dipahami sebagai suatu proses sosial dan psikologis yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan emosi negatif seperti marah, dendam, dan benci terhadap seseorang yang telah berbuat salah atau menimbulkan luka. Dalam hubungan antarindividu, pemaafan bukan berarti menyetujui atau membenarkan kesalahan yang dilakukan, melainkan merupakan usaha untuk melepaskan beban emosional akibat perbuatan tersebut. Sementara itu, dalam ranah hukum, pemaafan dapat diwujudkan dalam bentuk formal seperti pemberian grasi atau amnesti oleh pihak berwenang. Konsep pemaafan dalam hukum tidak hanya terbatas pada penghapusan sanksi, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi serta pengembalian pelaku ke dalam kehidupan masyarakat. (Barus et al., 2025)

Alasan pembeda merupakan dasar hukum yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, yang meliputi daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), pelaksanaan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), serta pelaksanaan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP). Sementara itu, alasan pemaaf adalah dasar yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku tindak pidana. Para ahli hukum umumnya mengelompokkan alasan pemaaf menjadi beberapa jenis, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP),

pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Salah satu bentuk alasan pemaaf yang penting adalah daya paksa relatif (*overmacht*), yakni kondisi di mana seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum karena berada di bawah tekanan atau paksaan yang tidak dapat dihindari, sehingga kehendak bebasnya untuk bertindak sesuai hukum menjadi hilang. (D et al., 19955)

Pasal 33 KUHP 2023 secara tegas menyatakan bahwa *“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.”* Ketentuan ini mencerminkan penerapan doktrin keadaan darurat (*noodtoestand*) sebagai alasan pembeda, yaitu situasi di mana tindakan melawan hukum dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Tinjauan KUHP 2023 (Kejaksanaan DKI) mencontohkan keadaan seperti kapal yang tenggelam atau dokter yang harus memilih menyelamatkan satu pasien. Secara akademik, Pasal 33 merepresentasikan prinsip “pembenaran darurat”, di mana seseorang mungkin terpaksa melakukan pelanggaran hukum demi keselamatan yang lebih besar. Penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang bermaksud memberi kelonggaran pidana jika tidak ada alternatif lain untuk menghindari bahaya besar. Keadaan darurat hanya dapat diklaim jika memenuhi kriteria tertentu, yakni ancaman yang tak terhindarkan, tindakan yang dilakukan secara spontan, dan proporsionalitas antara tindakan dan bahaya yang dihindari. Asas proporsionalitas ini menjadi dasar penting bahwa suatu perbuatan hanya dapat dimaafkan jika sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi, seperti mengorbankan harta benda kecil untuk menyelamatkan nyawa manusia. (Ashady & Dudy, 2023)

Selain itu, KUHP 2023 juga membedakan konsep keadaan darurat (*noodtoestand*) dalam Pasal 33 dengan daya paksa (*overmacht*) dalam Pasal 42. Keadaan darurat diklasifikasikan sebagai alasan pembeda (justifikasi) karena perbuatannya dianggap benar secara hukum dalam konteks darurat, sedangkan daya paksa termasuk alasan pemaaf, karena pelaku kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab akibat tekanan yang tidak dapat ditahan. Pasal 42 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa seseorang tidak dipidana jika “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan.” Dengan demikian, Pasal 33 berlaku untuk kondisi darurat yang bersifat objektif dan menyangkut kepentingan umum, seperti bencana alam atau kecelakaan, sedangkan Pasal 42 berlaku pada situasi paksaan pribadi yang bersifat mutlak terhadap individu. Keduanya sama-sama meniadakan pidana, tetapi dasar dan ruang lingkup penerapannya berbeda sesuai dengan sifat keadaan yang melatarbelakangi perbuatan. (Rizki Widiarti & Kusuma Sari, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat kualitatif-deskriptif, karena fokus kajiannya terletak pada analisis norma hukum positif dan hukum Islam terkait alasan pembeda dan pemaaf dalam konteks kemudaran (*darar*). Data penelitian diperoleh dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Mabadi' Al-Awwaliyah karya Abdul Hamid Hakim dan KUHP 2023 khususnya Pasal 33, bahan hukum sekunder seperti buku-buku fikih, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif-komparatif, yaitu dengan membandingkan kaidah *ad-dharurāt tubīḥu al-maḥzūrāt* dalam hukum Islam dengan konsep alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP 2023 untuk menemukan keselarasan nilai, prinsip, dan implikasi penerapan konsep kemudaran dalam hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kemudaratan dalam Kaidah ke-15 Fikih Mabadi' Al-Awwaliyah

Kaidah ini berarti bahwa “kondisi darurat membolehkan hal-hal yang biasanya dilarang”. Secara istilah, darurat diartikan sebagai keadaan sulit di ambang kehancuran diri, di mana jika seseorang tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya terlarang, maka ia bisa mati atau sangat menderita (Azhar et al., 2024). Misalnya, Ibn Manẓūr mendefinisikan *darūrah* sebagai situasi di mana seseorang sangat membutuhkan sesuatu karena keadaan mendesak. Dalam kondisi itu syariat memberi keringanan: larangan menjadi gugur sepanjang tidak melampaui batas dan hanya sebatas kebutuhan untuk menolak bahaya (Murdani, 2021). Kaidah ini menegaskan bahwa ketentuan syariah fleksibel untuk mencegah kemudaratan besar demi kemaslahatan diri dan masyarakat.

Para ulama menetapkan sejumlah syarat ketat agar kaidah darurat tidak disalahgunakan. Pertama, bahaya yang dihadapi harus nyata dan mendesak, yakni ancaman konkret terhadap nyawa, anggota badan, atau nilai pokok kehidupan lainnya, bukan sekadar kekhawatiran yang belum pasti. Kedua, tidak boleh ada alternatif lain yang dapat ditempuh untuk menghindari bahaya tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Wahbah az-Zuhaili, seseorang hanya dibolehkan menempuh hal yang terlarang apabila benar-benar tidak menemukan jalan lain yang halal, misalnya pasien kritis boleh menggunakan obat haram jika tidak ada alternatif medis halal yang efektif. Ketiga, tindakan darurat harus proporsional, yakni dilakukan hanya sebatas yang diperlukan untuk menghindari bahaya tanpa melampaui batas kebutuhan, dan keringanan tersebut berakhir begitu ancaman hilang. Keempat, tidak boleh melanggar prinsip utama syariat, karena meskipun keadaan darurat dapat membolehkan hal yang terlarang, nilai pokok agama seperti keimanan, larangan membunuh, berzina, atau murtad tetap tidak dapat dikompromikan. Dengan demikian, seseorang hanya diperbolehkan melanggar larangan syariat dalam kondisi yang benar-benar mendesak, setelah memastikan bahwa seluruh syarat di atas terpenuhi secara ketat. (Hamzah, 2020)

Kaidah darurat erat kaitannya dengan tujuan mulia syariah (*maqāṣid*), khususnya *ḥifẓ al-naḥs* (memelihara jiwa) dan *ḍarūriyāt al-khams al-syar'iyyah* (lima kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Syariah menekankan penghapusan kemudaratan (*ḍarar*) dan pemeliharaan maslahat manusia. Dengan memberikan kelonggaran di saat genting, kaidah ini menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan umat. Sebagaimana dinyatakan, fondasi syariat adalah hikmah dan pemeliharaan kepentingan manusia. Pada kondisi darurat yang mengancam nyawa, menerapkan kaidah “*ḍarūrah tubīḥu al-maḥẓūrāt*” justru selaras dengan *maqāṣid* karena mencegah kerusakan lebih besar. (Deuraseh, 2023)

Para fuqaha membedakan tingkat bahaya untuk menentukan kelonggaran hukum. Kemudaratan berat (misal terancam nyawa atau cacat permanen) dapat menjadikan yang haram menjadi mubah dalam taraf minimal yang dibutuhkan. Misalnya, minum darah (asal halal prosesnya) diizinkan jika tanpa itu pasien bisa mati. Sedangkan kemudaratan ringan atau sedang tidak memicu rukhsah otomatis. Dalam kasus minor, hukum asal haram tetap berlaku karena masih ada alternatif lain atau dampak masih kecil. Prinsip umum fikih menyatakan memilih “mudarat yang lebih ringan” jika terpaksa menghadapi dua kemudaratan. Ini artinya: bila dua solusi sama-sama mengandung keburukan, pilih yang paling sedikit mudaratnya. Implikasinya, meski darurat memberi pengecualian, tindakan yang diizinkan harus seminimal mungkin. Dalam semua tingkatan, kaidah ini hanya diberlakukan untuk menolak bahaya signifikan; kemudaratan ringan biasanya ditolak dan diyakini masih dapat dihindari. (Nabilah, 2022).

Relevansi Kaidah Kemudaratan terhadap Alasan Pembenaar dan Pemaaf dalam Pasal 33 KUHP 2023

Kaidah ini berarti bahwa Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menyatakan: “*Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.*”. Dengan kata lain, tindakan yang secara normal melawan hukum menjadi dibenarkan (tidak dipidana) saat dipicu oleh situasi darurat. Penjelasan resmi mengilustrasikan “keadaan darurat” misalnya ketika kapal karam dan terjadi perebutan pelampung, dokter terpaksa mengorbankan nyawa pasien demi menolong pasien lain, atau pemadam kebakaran masuk meledak bangunan untuk menyelamatkan korban. Dalam ketentuan ini perbuatan dianggap sah karena dimotivasi keadaan memaksa; sifat melawan hukumnya gugur, sehingga pembuatnya “tidak dipidana”.

Dalam fikih Islam keharusan darurat ini diatur oleh kaidah “*al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥzūrāt*” (ضرورات تبيح المحظورات) – “keadaan darurat membolehkan yang dilarang” (Rahmad, 2021). Kaidah ini, dikenal juga sebagai kaidah kemudaratan (ḍharar), mewajibkan menghilangkan bahaya meski harus melanggar larangan asalkan tidak ada pilihan lain. Secara ringkas: “*Kaidah dharar ini adalah norma yang mengharuskan menghilangkan sesuatu yang membahayakan, karena dharar itu bagian dari kezaliman yang tak boleh dibiarkan.*”. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits “*lā ḍarar wa lā ḍirār*” (tidak ada kerusakan dan tidak pula saling merusak), fikih mengajarkan bahwa menyelamatkan jiwa atau menghindari bahaya besar diutamakan daripada mempertahankan norma hukum biasa.

Kaidah terkait lain dalam literatur fikih klasik disebut *ḍharar at-tūbīḥ*, yang menurut Jalaluddin as-Suyūthī bahkan “membolehkan melanggar aturan yang berlaku jika berada dalam keadaan darurat” (Nikmah, 2023). Namun para ulama menekankan bahwa kemudharatan harus lebih besar dari pelanggaran yang dilakukan dan bahwa darurat dibatasi syarat tertentu. Modernisasi fikih kontemporer pun memperluas ruang lingkup darurat. Kajian terkini mencatat bahwa tradisi klasik lebih menekankan darurat untuk melindungi jiwa (*al-naḥs*), sementara darurat untuk menyelamatkan agama, akal, harta, dan keturunan relatif terbatas pembahasannya. Oleh karena itu, fikih kontemporer berupaya memperluas konsep *ad-ḍharūrah* tidak hanya pada kebutuhan pokok tapi juga aspek darurat sosial dan kemanusiaan lebih luas.

Hukum pidana positif mengenal konsep serupa dengan fikih darurat melalui istilah *overmacht* atau keadaan terpaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP lama dan diperluas melalui Pasal 33 KUHP 2023 yang mengatur tentang “*daya paksa*” dan “*keadaan darurat.*” Secara tipologis, terdapat dua bentuk utama: penjustifikasian (alasan pembenaar), yaitu ketika suatu perbuatan yang semula melawan hukum menjadi sah karena dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar seperti dalam kasus *noodtoestand* di Belanda tentang pembagian pelampung di laut dan pemaafan (alasan pemaaf), yakni ketika pelaku tetap melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak dapat dipidana karena berada dalam tekanan yang tak dapat ditahan (*overmacht*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 42–44 KUHP 2023. Dalam fikih Islam, prinsip “*al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥzūrāt*” memiliki kesamaan substansi, di mana pelanggaran norma dapat dibenarkan demi melindungi maslahat yang lebih besar seperti keselamatan jiwa, tanpa menjadikan pelaku berdosa. Namun, fikih juga menegaskan bahwa keadaan darurat tidak boleh melampaui batas dan tidak menghapus kewajiban agama secara mutlak. Dengan demikian, baik fikih darurat maupun KUHP 2023 berangkat dari dasar filosofis yang sama: apabila tidak bertindak justru menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka hukum dapat memberi pengecualian atau penghapusan pidana. Bedanya, fikih membatasi pelanggaran berdasarkan prinsip moral dan *maqāṣid al-syarīʿah*, sedangkan KUHP 2023 menegaskannya secara normatif melalui kategori pembenaar dan pemaaf yang terperinci. (Najib et al., 2023)

Secara ringkas, syarat-syarat “kemudaratan” yang dapat mengubah status pidana terbagi menjadi dua kategori utama. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila bahaya yang dihadapi menyangkut nilai hukum tertinggi seperti nyawa atau keselamatan umum, tidak tersedia jalan hukum lain untuk menghindarinya, dan tindakan yang dilakukan bersifat proporsional terhadap ancaman tersebut. Contohnya, seorang dokter yang memisahkan bayi kembar siam untuk menyelamatkan salah satunya, meskipun menyebabkan kematian bayi lain, dianggap bertindak benar karena tujuan utamanya adalah menyelamatkan jiwa yang lebih besar. Dalam kasus seperti ini, perbuatannya tidak lagi dinilai melawan hukum, sehingga pelaku tidak dipidana. Sebaliknya, alasan pemaaf meniadakan kesalahan pribadi pelaku meskipun tindakannya tetap dikategorikan melawan hukum secara objektif, karena dilakukan dalam keadaan terpaksa tanpa pilihan lain. Misalnya, seseorang merampok demi memberi makan anak-anaknya yang terancam mati kelaparan; tindakan ini dalam fikih disebut *i'tirāf 'ilā uzri ḍarār* (pengakuan tindak pidana untuk menghilangkan mudarat diri) dan dibebaskan dari hukuman. Hal ini sejalan dengan Pasal 42 ayat (1) KUHP 2023 yang menyatakan bahwa seseorang “tidak dipidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan.” Dengan demikian, kondisi darurat yang ekstrem seperti ancaman terhadap nyawa dapat menggugurkan kesalahan moral pelaku, menjadikannya bebas dari pidana, namun secara hukum tetap dikategorikan sebagai alasan pemaaf, bukan penghapus sifat melawan hukum. (Fathurohman, 2021)

Landasan kaidah fikih tersebut mensyaratkan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip maqashid menekankan substansialitas keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan dalam penerapan hukuman. Sebagaimana dibahas dalam literatur maqashid, pendekatan ini menggeser hukum pidana ke arah humanis dan progresif. Misalnya, Maqashid al-Shariah memandang penting aspek pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan korban. Nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi menjadikan hukum pidana tidak semata penghukuman represif, tetapi juga inklusif dan restoratif.

Dalam praktiknya, integrasi nilai fikih berarti hakim dapat menimbang “kemudaratan terbesar” saat menerapkan KUHP. Prinsip *al-dharar yuzāl* mendorong agar keadilan substantif (melindungi warga) dan kemanusiaan (meminimalkan kezaliman terhadap pelaku) dipertimbangkan. Contohnya, dalam kasus darurat medis atau bencana, penerapan Pasal 33 KUHP dengan kaidah fikih membantu menjaga fungsi keadilan sosial: korban terancam selamat, dan pelaku darurat diperlakukan tidak sewenang-wenang. Nilai fikih seperti *no harm* dan *no undue burden* memungkinkan hukum pidana positif di Indonesia lebih berorientasi pada manfaat masyarakat luas dan harkat kemanusiaan. (Thamsir et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep kemudaratan (*ḍarar*) dalam kaidah ke-15 Fikih Mabadi' Al-Awwaliyah memiliki keselarasan substansial dengan alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHP 2023. Kedua sistem hukum tersebut berpijak pada prinsip perlindungan terhadap nilai-nilai hukum tertinggi seperti jiwa, keselamatan, dan ketertiban umum. Kaidah *ad-dharurāt tubīḥu al-maḥẓūrāt* (“keadaan darurat membolehkan yang terlarang”) mencerminkan asas darurat (*noodtoestand*) dalam hukum pidana modern, di mana suatu perbuatan yang secara formil melanggar hukum dapat dibenarkan atau dimaafkan apabila dilakukan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar.

Dengan demikian, hubungan antara kaidah fikih dan hukum pidana positif menunjukkan adanya integrasi nilai moral dan rasionalitas hukum dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip darurat dalam fikih

berfungsi tidak hanya sebagai pembenar tindakan, tetapi juga sebagai landasan etis yang menuntun penerapan hukum agar tidak kaku dan tetap memperhatikan kemanusiaan serta keadilan substantif.

Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP 2023 tidak hanya merefleksikan aspek kodifikatif, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai religius dan sosial yang hidup di masyarakat. Integrasi ini memperkuat karakter humanis, proporsional, dan pluralistik dalam penegakan hukum pidana Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya harmoni antara norma agama dan hukum positif dalam mencapai keadilan yang berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, A. D. P., Fazira, N. N., Wibowo, I. H., Turnip, M. F. A. S., & Muhammad Arifin. (2025). Alasan Pemaaf Dan Pembenar. *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, II(1), 19.
- Rizki Widiarti, Y., & Kusuma Sari, I. (2024). Analisis Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Di Negara Indonesia Dan Belanda. *Jurnal Media Akademik*, 2(6), 3031–5220.
- Ashady, S., & Dudy, A. A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wisatawan Pelaku Kohibitasi. *Unizar Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.51>
- Azhar, N. H., Mohd Zin, M. Z., & Rahman, A. A. (2024). The Concept of Necessity (Darurah) in Islamic Law and its Application in the Use of Blood Plasma in Medicine. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(10). <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v14-i10/23188>
- Murdani. (2021). Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-hal yang Diharamkan. *Adh-Dharuratu Tubihuk Mahdhurat*, 8(1), 100–117.
- Hamzah, N. A. (2020). Darurat Membolehkan Yang Dilarang. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(2), 28–29.
- Deuraseh, N. (2023). Reconstruction of the Higher Objective of Islamic Law (Maqasid Shariah) to Strengthen Halal Industry with Special Reference to Halal Environment, Halal Green and Halal Medical Industry in Global Era. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 2, 00001. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.235>
- Rahmad. (2021). Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer. *Jurnal Tahqiqqa*, 15(2), 113–123.
- Nikmah, S. W. (2023). Menakar Hukum Darurat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Yang Telah Disetujui Menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. *Madani: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 13(2), 428–447.
- Najib, A., Al-Huda, M. A., & Ramadhan, J. F. (2023). Implementasi Kaidah Fikih Dharar terhadap Ajaran Dualistis dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(3), 291–311.
- Thamsir, M., Umar, H., & Adawiyah, R. (2025). Maqashid Al Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5721–5727.
- Purnama, E., Suryono, Y. U., & Subekti. (2025). Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(04), 113–124.
- Hartanto, D. A. (2016). Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.147>
- Malau, P. (2022). Studi Komparasi Pasal 49 KUHP (W.v.S. Ned) terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 1–7.
- Syauta, E. P., Titahelu, J. A. S., & Leasa, E. Z. (2024). Penerapan Daya Paksa dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang dilakukan Korban Terhadap Pelaku Begal. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(7),

554. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2464>
- Bajali, A. F. B. B. Al. (2022). The Rule of Necessity In Islamic Sharia and Law. *Journal of Philosophy, Culture and Religious Study*, 2(6).
- Nabilah, N. (2022). Kaidah Darurat Dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Dan Fatwa Muzakarah Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Malaysia Tentang Pemandian Jenazah Covid-19. In *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Fathurohman, T. (2021). *Overmacht Dalam KUHP Pasal 48 Menurut Hukum Pidana Islam*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Khazanah. (2022). *Mengenal Ushul Fiqh, Fiqh dan Kaidah Fiqh dalam Kitab Mabadi' Awwaliyah Karya Ulama Nusantara*. Nur Syam Centre. https://nursyamcentre.com/artikel/khazanah/mengenal_ushul_fiqh_fiqh_dan_kaidah_fiqh_dalam_kitab_mabadi_auwaliyah_karya_ulama_nusantara
- D, S., N, K., & EP, S. (1995). *Hukum Pidana*. Liberty.